

SKRIPSI

**PERAN *FINTECH* PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**USWATUN HASANAH
NIM: 18.2900.034**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN *FINTECH* PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**



OLEH

**USWATUN HASANAH
NIM. 18.2900.034**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islama Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran *Fintech* pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Uswatun Hasanah


NIM : 18.2900.034

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2914/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M (.....)

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muzdalif Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran *Fintech* pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

Nama Mahasiswa : Uswatun Hasanah

NIM : 18.2900.034

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2914/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd (Anggota) (.....)

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Anggota) (.....)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Des Muzdalifah M. Muhammadun, M.Ag.

NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat Taufik dan Hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus- tulusnya kepada Ibunda saya St.Mudarah, S.Ag, Ayahanda Herman Ali, Kakak saya Siti Sri Cahyani, S.Pd dan Fitrah Ainul Mawaddah, S.Pd Serta Nenek dan Tante saya dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Syahriyah Semau, S.E., M.M. dan Dr. Damirah, S.E., M.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada;

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.

3. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan Motivasi dan sarannya bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Ibu Nurfadhilah, S.E., M.Si sebagai ketua Program studi Manajemen Keuangan Syariah.
5. Bapak dan Ibu Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal Administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang menyediakan Fasilitas pembelajaran berupa buku dan Skripsi yang digunakan penulis sebagai materi dan patokan saat pengerjaan Skripsi.
8. Pelaku UMKM khususnya bagi pemilik Warkop, Kuliner dan Kedai Minuman yang ada di Kota Parepare yang telah bersedia menjadi Informan Peneliti.
9. Terima Kasih Kepada Nursam Tami, Lisnadila, Asti Wandasari, Nur Aulia, Harfika, Nurhapipa Sudirman, Fajriani, Fadlia Mubakkira, Rabiatul Adawiyah, Jumianti dan Sarina yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan Skripsi ini.
10. Terima Kasih Do Kyung Soo, Na Jaemin, Park Jay yang selalu membuat saya tersenyum dan menjadi penyemangat disaat saya merasa Lelah.
11. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Angkatan 18, Seperjuangan KPM dan PPL, Serta segenap kerabat yang


tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penuh dalam penyelesaian Skripsi Ini.

Penulis Tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal Jariyah dan memberikan rahmat dan Pahala-Nya.


Terakhir, Penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan Skripsi ini.

Parepare, 27 Desember 2022
3 Jumadil Akhir 1444 H

Penyusun



Uswatun Hasanah
NIM. 18.2900.034




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 18.2900.034
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 27 Oktober 2000
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Peran *Fintech* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Desember 2022
Penyusun



Uswatun Hasanah
NIM. 18.2900.034

ABSTRAK

USWATUN HASANAH. Peran *Fintech* pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah) (dibimbing Oleh Ibu Syahriyah Semaun dan Ibu Damirah)

Era modern saat ini, manusia memiliki kehidupan dengan segala aktivitas yang tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang sedang marak di Indonesia adalah *Financial Technology*. *Financial technology (Fintech)* merupakan sebuah inovasi terbaru dalam sistem layanan keuangan yang mendapat sentuhan dari Teknologi Modern, yang dapat mempermudah para pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya dengan bantuan *Fintech*.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran *Financial Technology* terhadap kemudahan dalam transaksi penjualan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam di lapangan, dengan menggunakan jenis pendekatan fenomenologi. Sumber data dalam penelitian ini data primer di peroleh secara langsung dari para pelaku UMKM di Parepare, Sedangkan data sekunder yang berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran penerapan *Financial Technology* dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam mengelola serta memahami keuangan mereka yang secara otomatis memberikan pencatatan dan pemasukan terhadap transaksi yang terjadi. (2) Faktor-faktor dari segi faktor Ekonomi dapat meningkatkan omset Penjualan, sedangkan dari segi Sosial yaitu mengikuti pangsa pasar yakni kebanyakan konsumen atau pembeli menggunakan pembayaran digital yang telah mengikuti tren seiring perkembangan zaman. (3) *Financial Technology* tidak bertentangan dalam sistem Ekonomi Islam sepanjang mengikuti Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah yakni, shidiq, amanah, tabligh, dan fathanan dalam suatu Sah nya Akad.

Kata Kunci: *Fintech*, UMKM, Manajemen Keuangan Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	34
D. Sumber Data.....	35

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Peran <i>Fintech</i> pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare	41
B. Faktor- faktor yang mempengaruhi <i>Fintech</i> pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare.....	54
C. Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada peran <i>Fintech</i> pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare	58
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
PEDOMAN WAWANCARA.....	XII



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	VI
2.	Berita Acara Revisi Judul	VII
3.	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VIII
4.	Rekomendasi Penelitian	IX
5.	Surat Selesai Meneliti Kecamatan Soreang	X
6.	Surat Selesai Meneliti Kecamatan Ujung	XI
7.	Pedoman Wawancara	XII
8.	Transkrip Wawancara	XIV
9.	Surat Keterangan Wawancara	XXII
10.	Aplikasi Pembayaran Digital	XXVIII
11.	Foto Dokumentasi	XXX
12.	Biodata Penulis	XXXIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di alhir, ditulis dengan tanda (ˆ).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَٰ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَٰ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serba bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (يّ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (farasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعی	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

خ = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Financial Teknologi muncul dari gagasan tentang sebuah sistem keuangan yang sebagian besar tidak dapat dilayani karena adanya keterbatasan waktu dan tempat. Selain itu, adanya teknologi yang semakin maju sehingga menuntut adanya transaksi yang tidak terikat waktu, tempat, dan bisa dilakukan hanya melalui gadget yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dengan kata lain, *Fintech* muncul sebagai wujud dari pemikiran suatu sistem yang fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat yang jauh dari akses perbankan. Hanya melalui *gadget* di tangan, transaksi keuangan dapat dilakukan. Keberadaan *Fintech* juga semakin berkembang dengan munculnya *Fintech* berbasis syariah seperti Bank Syariah, BPR Syariah, BMT dan industri keuangan formal lainnya. Terkait dengan hal tersebut perkembangan *Fintech* syariah di Indonesia cukup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, OJK memperkirakan *Fintech* akan tumbuh pesat di Indonesia. Keberadaan *Fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi.¹

Kolaborasi *Financial Teknologi (Fintech)* dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dapat meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena saat ini perkembangan teknologi sangat pesat dan telah masuk ke semua sektor, salah satunya yaitu sektor keuangan. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan mengubah industri keuangan ke era digital.²

¹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

²Astir, Rumondang et all, *Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), h. 2

Implementasi fintech pada industri perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis sektor UMKM untuk mengakses produk-produk layanan keuangan syariah yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Teknologi keuangan *Fintech* merupakan inovasi sektor keuangan yang menggabungkan teknologi dengan mengubah metode perusahaan dalam menyediakan layanan dan produk, sekaligus menghadirkan tantangan privasi, peraturan, dan hukum serta meningkatkan pertumbuhan yang inklusif.

Perusahaan *Fintech* menciptakan produk dalam berbagai kategori, termasuk uang elektronik (e-money), pinjaman/kredit (*crowdfunding* atau *lending*), gadai, pembayaran, penghargaan dan *crowdfunding* berbasis donasi, perencanaan keuangan (Financial planning), pasar modal (*capital market*), internet banking, dan perbandingan produk jasa keuangan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai salah satu unit kegiatan perekonomian masyarakat yang menjadi tonggak pembangunan perekonomian yang cukup penting di suatu negara. UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, UMKM adalah roda penggerak perekonomian yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Setiap tahunnya, perkembangan UMKM semakin mengalami kemajuan pesat, sehingga makin membuka banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja terdidik dan terlatih. Perkembangan UMKM yang pesat tentunya akan meminimalisir pengangguran yang semakin banyak setiap tahun. Pemberdayaan UMKM tersebut

tentunya membutuhkan permodalan yang cukup besar dari para pelaku bisnis.³ Disinilah peran dari *Fintech* syariah terlihat, yaitu memberikan pinjaman dana kepada pelaku UMKM berbasis hukum syariah yang ditentukan agama. Dalam hal ini bank syariah harus semakin inovatif dalam menentukan *Fintech* yang akan digunakan agar dapat meningkatkan keuangan inklusif.

Kota Parepare merupakan sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 kelurahan yang memiliki luas wilayah 99,33 km² dan jumlah penduduk sebesar 177,651 jiwa dengan sebaran penduduk 1.788 jiwa/km².

Tabel 1.1

Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah
1.	Bacukiki	223 Unit
2.	Bacukiki barat	1.200 Unit
3.	Soreang	1.129 Unit
4.	Ujung	973 Unit

Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perdagangan Kota Parepare memiliki 3.525 UMKM per 28 Juni 2021. Dari jumlah 100 unit warkop dan kuliner, Peneliti akan membatasi jumlah warkop dan unit kuliner dalam penelitian ini hanya di dua tempat yaitu Kecamatan Ujung dengan unit warkop dan Kecamatan Soreang dengan unit kuliner, yaitu Kedai Minuman Yotta, Cafe yops Space, Warkop Sweetness dan Cafe Hilal Point, yang menggunakan sistem pembayaran digital.⁴

³ Ishak, Effendi, *Peranan Informasi Bagi Kemajuan UKM*, (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat, 2005), h.37

⁴Sri, Sofia, Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. 27 Juli 2021

Fintech menawarkan berbagai pilihan, sebagian besar sebagai jenis media untuk membantu pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya. *Fintech* memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan akses ke klien baru dan mengefisienkan transaksi karena layanan keuangan yang disediakan oleh *Fintech* tersedia lebih luas.

Misi penguatan inklusi keuangan dalam kondisi terakhir, diperkuat oleh *Fintech* sistem. Kehadiran *Financial Technology (Fintech)* didorong untuk meningkatkan misi inklusi keuangan di Indonesia secara umum, termasuk kota parepare. Mengingat, kebanyakan pelaku *Fintech* bertujuan menasar masyarakat perkotaan maupun pedesaan yang belum layak mendapat pembiayaan dari bank (*unbankable*). Saat ini masih banyak UMKM yang tidak dapat mengakses bantuan keuangan *Microfinance* untuk mengembangkan usaha pada skala yang lebih besar. Di Indonesia, *Fintech* kebanyakan masih berbasis *Payment* seperti sistem pembayaran seperti *e-money*, *wallet*, dan sebagainya. Banyaknya fitur layanan dari aplikasi *fintech* yang sangat bermanfaat ini akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi UMKM diparepare.

Namun yang terjadi dilapangan, sebagian besar pelaku UMKM di kota parepare belum mengimplementasikan fitur *fintech* ini, khususnya pembayaran digital. Hal ini dikarenakan sebagian pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana memanfaatkan fitur *Fintech* sendiri dalam mengembangkan usahanya. Tingginya jumlah pengguna *payment gateway* di masyarakat membuat para pelaku usaha sadar bahwa mereka harus menerapkannya pada bisnisnya. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan tertinggal dan terancam punah. Selain itu, pelaku usaha juga bisa mendapatkan konsumen lebih banyak tanpa perlu melakukan promosi, menekan biaya operasional, dan berpeluang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran *Fintech* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare?
2. Faktor- faktor apa yang mempengaruhi *Fintech* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare?
3. Bagaimana analisis Manajemen Keuangan Syariah pada pelaku peran *Fintech* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran *Fintech* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare
2. Untuk mengetahui Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi *Fintech* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Manajemen Keuangan Syariah pada peran *Fintech* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas, diharapkan akan memberikan pembaca pengetahuan mengenai peran *Fintech* dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM. Secara teoritis memberikan manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu mengenai *Financial Technology*, keuangan inklusif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta manajemen keuangan syariah. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan strata I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2019 dengan judul Implementasi Fintech terhadap UMKM di Kota Medan dengan Analisis SWOT. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran *Fintech* dalam pengembangan pada UMKM di kota Medan untuk menganalisis kendala implementasi *Fintech* dalam pengembangan UMKM di kota Medan dan untuk menganalisis strategi implementasi *Fintech* dalam pengembangan pada UMKM di kota Medan.⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe yaitu menggunakan metode Kualitatif dan teknik analisis data dengan menggunakan analisis SWOT. Sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif menggunakan pendekatan *Fenomenologi* dengan teknik Analisis data menggunakan analisis Manajemen Keuangan Syariah. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu keduanya membahas tentang *Fintech* dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perbedaan Hasil penelitian ini dengan penelitian Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe adalah Peran *Fintech* dalam dunia perbankan sangat penting dan paling gencar dalam menerapkan dan mengembangkan *Financial technology* atau teknologi keuangan. Tujuan diterapkannya *Fintech* oleh perbankan tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam melayani nasabahnya. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan Peran *Financial Technology* yang

⁵Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, "Implementasi Fintech terhadap UMKM di Kota Medan dengan Analisis SWOT", (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 5.

dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola serta memahami keuangan mereka yang secara otomatis memberikan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Saputra dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 dengan judul Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan melalui *Fintech* System terhadap UMKM di Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan lebih jauh, bahwa apa saja yang menjadi hambatan- hambatan Inklusi keuangan melalui keberadaan *Fintech system* yang ada dikota Makassar.⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erwin Saputra yaitu menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dimana penelitian ini menggunakan strategi *Inquiry* yang menekankan pencarian makna, konsep, pengertian, strategi, simbol, gejala maupun deskripsi. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder dengan melalui wawancara dan pengumpulan data dari berbagai badan instansi tertentu. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan *Fenomenologi*. Kemudian Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu keduanya membahas tentang *Fintech* terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Perbedaan Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hampir keseluruhan dari narasumber masih awam akan proses peminjaman seperti itu, ada beberapa hambatan-hambatan yang kemudian menyebabkan para pelaku UMKM tidak memakai metode peminjaman seperti itu, mereka merasa belum mengetahui secara detail akan prosedur dan tata cara dalam menggunakan

⁶Erwin Saputra, “Analisis Hambatan-Hambatan Inklusi Keuangan melalui Fintech System terhadap UMKM di Kota Makassar”, (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), h. 64-65.

jasa peminjaman berbasis hp android dan teknologi sedangkan hasil penelitian saat ini menunjukkan Peran *Financial Technology* yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola serta memahami keuangan mereka yang secara otomatis memberikan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Akbar Putra Bastian dari Universitas Islam Negeri Semarang tahun 2020 dengan judul Pengaruh *Financial Technology* terhadap Perkembangan Bisnis UMKM melalui Variabel *Intervening* Kepuasan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa seberapa besar pengaruh langsung maupun tidak langaung *Financial Technology* terhadap perkembangan UMKM melalui variabel *Intervening* kepuasan konsumen.⁷

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Agung Akbar Putra Bastian yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dengan jumlah sampel 30 responden menggunakan kuesioner dan analisis jalur/*path analysis* menggunakan SPSS. Sedangkan peneliti Saat ini menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan *Fenomenologi*. Kemudian Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu keduanya membahas tentang *Fintech* dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perbedaan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Financial Technology* memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepuasan konsumen. Variabel *Financial Technology* dan variabel kepuasan konsumen terhadap perkembangan UMKM tidak memiliki pengaruh signifikan. Sementara pengaruh

⁷Agung Akbar Putra Bastian, "Pengaruh *Financial Technology* terhadap Perkembangan Bisnis UMKM melalui Variabel *Intervening* Kepuasan Konsumen", (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Semarang, 2020) h. 8.

tidak langsung dihasilkan 2,93%. Sedangkan hasil penelitian saat ini menunjukkan Peran *Financial Technology* yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengelola serta memahami keuangan mereka yang secara otomatis memberikan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

4. Penelitian yang dilakukan Sahda Salsabila Alvitaningrum dari Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2022 dengan Judul Pengaruh Kemudahan *Financial Technology* Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Kota Malang di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan *Financial Technology* terhadap peningkatan penjualan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di kota Malang selama masa pandemi Covid-19.⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sahda Salsabila A menggunakan Jenis penelitian Kuantitatif deskriptif, sampel teknik *purposive sampling*, metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner serta menggunakan analisis regrasi linear sederhana. Sedangkan penliti saat ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Persamaan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang kemudahan dalam menggunakan *Financial Technology* bagi para pelaku UMKM.

Perbedaan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan *Financial Tecnology* berpengaruh sebesar 62% terhadap peningkatan penjualan UMKM kota Malang sebelum adanya Pandemic. Sedangkan hasil penelitian saat ini menunjukkan Peran *Financial Technology* yang dapat memberikan kemudahan

⁸ Sahda Salsabila Alvitaningrum, “Pengaruh Kemudahan *Financial Technology* terhadap peningkatan Pnejualan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kota Malang di Masa Pandemi Covid-19”, (*Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022)

bagi pelaku UMKM dalam mengelola serta memahami keuangan mereka yang secara otomatis memberikan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

B. Tinjauan Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran menurut ahli Sosiologi, seperti Raph Linton yaitu “*The dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan peranan manakala dia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*Collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.⁹

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁰ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹¹

Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan atau peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang

⁹David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Ed. 1, cet ke-3 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), h. 99

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2014)

¹¹Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.¹²

Menurut Suhardono menjelaskan, “ peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan- harapan yang diarahkan pada posisi yang di duduki tidak sesuai dengan semestinya.

Peran menurut pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku aktual seseorang yang menjalankan fungsi suatu hak dan kewajiban berdasarkan status yang dimiliki, serta sesuatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. *Financial Teknologi (Fintech)*

a. *Pengertian Fintech*

Fintech berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi keuangan. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisika *Fintech* sebagai “ *Innovation in financial service*” atau Inovasi dalam layanan keuangan *Fintech*” yakni suatu inovasi dalam sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. *Fintech* sendiri didefinisikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.¹³

¹²Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), h. 243

¹³Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology*, (Bogor: PT. Filda Fikrindo, 2020), h. 14

Industri *Financial Technology (Fintech)* merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri *Fintech* yang mulai berkembang di kota Parepare saat ini. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.¹⁴

Perkembangan teknologi di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi resiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.

b. Dasar Hukum *Fintech* di Indonesia

Layanan *Fintech* di Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur secara umum jalannya *Fintech* sebagai berikut:¹⁵

1) Undang- undang No. 11 Tahun 2008

UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik.

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan OJK (POJK) ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan *Fintech peer to peer* serta pembagian-pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing- masing.

¹⁴Peraturan Bank Indonesia No: 19/12/PBI 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹⁵Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020) h. 6-7

Ayat 1 dan 3 menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik.¹⁶

3) Undang- Undang No.8 Tahun 1999

UU No.8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegaknya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak diperdagangkan dan memakai produk yang tersedia dalam masyarakat baik barang dan jasa.

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

POJK Nomor 1 tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum.pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa mencakup perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU no.11 tahun 2008. Didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

6) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi

¹⁶Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Undang- undang Nomor 77/PJOK.01/2016

finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.

7) Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital.

Pada point keempat dari Fatwa DSN MUI No.117 inmengeuai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba, tadtis, dharah, gharar, maysir, haram* dan *dzalim*.

c. Kategori *Fintech*

Bank indonesia mengklasifikasi *Fintech* menjadi 4 kategori, sebagai berikut:¹⁷

1) *Crowdfunding* dan *peer to peer lending*

Fintech dikategorikan ini berfungsi unntuk mempertemukan para investor dengan pencari modal. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk menggalang dana untuk tujuan sosial, seperti korban bencana alam, pendanaan karya dan sebagainya secara online. Sementara itu, *P2P Lending* adalah layanan untuk membantu permodalan pelaku UMKM agar mereka dapat meminjam dana walaupun belum memiliki rekening bank.

2) *Market Aggregator*

Kategori ini, *Fintech* berperan sebagai pembanding berbagai produk keuangann, dimana *Fintech* akan mengumpulkan data *finansial* sebagai referennsi oleh pengguna. Misalnya, jika seorang konsumen ingin mencari produk asuransi, konsumen tersebut dapat memberikan data *finansial* pribadi ke *platform Fintech*

¹⁷Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology*, (Bogor: PT. Filda Fikrindo, 2020), h. 53-54

dan platform tersebut akan mencocokkan data konsumen dengan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya.

3) *Risk and Investment Management*

Fintech yang bergerak di bidang ini berfungsi untuk membantu konsumen melakukan perencanaan keuangan digital. Selain manajemen resiko dan investasi, terdapat juga manajemen aset yang mengurus operasional suatu usaha agar lebih praktis.

4) *Payment, Settlement, and Clearing*

Jenis *fintech* yang tergolong di kategori ini adalah pembayaran (*payments*) seperti *payment gateway* dan *e-wallet*. *Payment gateway* merupakan penghubung antara pelanggan dan *e-commerce* yang difokuskan pada sistem pembayaran. Kemudian ada uang elektronik yang merupakan instrumen pembayaran belanja, tagihan dan lainnya dalam bentuk aplikasi.

d. Manfaat *Fintech* Bagi Masyarakat

Ada beberapa alasan yang menyebabkan *Fintech* ini kemudian mempengaruhi gaya hidup masyarakat sebagai berikut:¹⁸

1. *Fintech* membantu perkembangan perusahaan *Star Up* Baru
2. *Fintech* dapat meningkatkan taraf hidup
3. *Fintech* dapat merangsang angka perkembangan bitcoin
4. *Fintech* dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi
5. Kemudahan layanan *finansial*
6. Membantu UMKM mendapatkan modal usaha berbunga lebih rendah
7. Mendukung Inklusi Keuangan.
8. Peran *Fintech* dalam meningkatkan bisnis wirausahawan muda.

¹⁸Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology*, (Bogor:PT.Filda Fikrindo, 2020), h. 70-74

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.¹⁹

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui Undang- undang Nomor 9 tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang- undang Nomor 20 Pasal 1 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut²⁰:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau bada usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-

¹⁹Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia:Isu-isu penting* (Jakarta:LP3ES,2012), h.11

²⁰Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM

undang ini. Contoh usaha kecil tani sebagai pemilik tanah perorangan yang dimiliki tenaga kerja; pedagang dipasar grosir (*agen*) dan pedagang pengumpul lainnya; pengrajin industri makanan dan minuman, industri moubel kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; peternakan ayam, itik dan perikanan; koperasi berskala kecil.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan diatur dalam undang-undang ini.

b. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- 1.) Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar
- 2.) Banyak berlokasi dipedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar
- 3.) Pola kerja sering kali *part time* atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain
- 4.) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- 5.) Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga- lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaannya dari modal

sendiri atau sumber- sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir

- 6.) Sebagian besar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum
- 7.) Dilihat menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sementara itu, yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1%.²¹

c. Prinsip- prinsip Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut BAB II Pasal 4 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang umkm, Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

²¹ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan* (Jakarta:Erlangga,2010), h.190

5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.²²

4. Manajemen Keuangan Syariah

a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen menurut etimologi berarti kepemimpinan, proses pengaturan Menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.²³ Menurut G.R Terry, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.²⁴

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *Idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad-dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu *adarta bihi*. Oleh karena itu, dalam *Elias Modern Dictionary English Arabic* kata *Management* (Inggris), sepadan dengan kata *tabdir*, *idarah*, *siyashah*, dan *qiyadah* dalam bahasa arab. Dalam Al-qur'an, tema-tema tersebut hanya ditemui tema *tabdir* dalam berbagai derivasinya. *Tabdir* adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbara*, *ydabbiru*, *tabdiran*. *Tabdir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.

Menurut istilah, sebagai pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, menurut mereka *Idarah* (Manajemen) adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan

²² Lathifah H, MS.Noorman, *UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) & Bentuk- Bentuk Usaha*, (Semarang:Unissula Press, 2018), h. 26

²³ Rusdiana, "*Manajemen Konflik*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 169

²⁴ Mwlayu S.P Hasibuan, "*Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*" (Cet VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur- unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah hasil- hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.²⁵

Menurut didin dan hendri, manajemen dikatakan telah memenuhi syariah apabila:²⁶

- a. Mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai- nilai keimanan dan ketauhidan
- b. Mementingkan adanya struktur organisasi
- c. Membahas tentang sistem disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, merupakan salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan kontrol, islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala barat.

b. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Dalam konteks islam memiliki unsur- unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Hal ini telah tertuang dalam al- qur'an dan Al-Hadits sebagai falsafah hidup manusia.²⁷

a. Fungsi perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang utama, artinya seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Manajer yang membuat perencanaan bisnis dengan baik merupakan sebuah strategi menuju sukses. Proses perencanaan strategis dapat memberikan ide menyeluruh sehingga seorang manajer dapat

²⁵Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017), h. 15-16

²⁶Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003), h.17

²⁷ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta:Kencana,2006), h. 3

membuat program kerja jangka panjang untuk menentukan arah pengelolaan masa depan. Proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk:

- 1) Menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang
- 2) Merumuskan tindakan- tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan tercapai
- 3) Menentukan dana yang diperlukan dan faktor- faktor produksi lain yang akan digunakan.²⁸

Ketiga unsur tersebut merupakan hal yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dalam setiap usaha. Merumuskan tujuan tanpa menentukan cara pelaksanaannya dan tanpa didasarkan pada faktor- faktor produksi yang dapat digunakan tidak akan dapat menciptakan hasil yang diharapkan.

b. Fungsi Pengorganisasian

Perlu dirumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Ajaran islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi.

Pengorganisasian sangatlah urgen, bukan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisasi. Organisasi dalam pandangan islam bukan semata-mata wadah, malinkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi tentu ada atasan dan bawahan. Pimpinan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan ke arah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui struktur organisasi ini dapat ditentukan pembagian tugas yang akan dibuat.

²⁸ Muhammad Ismail Yusanto dkk., *Pengantar Manajemen Syariah*,(Jakarta: Khairul Bayan, 2002), h. 3

c. Fungsi Kepemimpinan

Pengertian Kepemimpinan dalam beberapa istilah disebut *Umara* yang bisa disebut juga dengan *ulul amri*. *Ulil amri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain.

Pemimpin sering disebut *Khadimul ummah* yang berarti pelayan umat. Menurut istilah itu, pemimpin harus menempatkan diri pada posisi pelayanan masyarakat (Pelayan).²⁹

d. Fungsi pengawasan

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

c. Prinsip- prinsip Manajemen Keuangan Syariah

a. Prinsip Manajemen Keuangan Syari'ah yang diajarkan Al-qur'an

Prinsip- prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-qur'an adalah sebagai berikut.³⁰

- 1) Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi
- 2) Penegakan prinsip keadilan (*Justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan.
- 3) Kasih syang, tolong menolong, dan persaudaraan universal

²⁹Didin Hafidhuiddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta:Gema Insani Press,2003), h. 118

³⁰Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah,cet.ke-7, 2009*

- 4) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral
- 5) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*.
- 6) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (Shalat dan Zakat) dan mengingat Allah.

b. Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

1) *Shidiq* (Benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas defisiensi kerja seseorang. Seorang muslim akan berusaha mencapai target setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

2) *Tabligh* (Menyampaikan)

Tabligh Dalam kehidupan, setiap muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat di implementasikan dalam bentuk transparansi, iklim, keterbukaan dan saling menasehati dengan kebenaran.

3) *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban

amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

4) *Fathanah* (Intelek)

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelek harus dimiliki oleh setiap muslim, dengan melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya³¹.

c. Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keuangan Syariah

Kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat Islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. (lebih dikenal dengan *sunnah*). Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syariah dapat diringkas sebagai berikut:

1) Larangan Riba

Larangan riba yang dalam istilah secara harfiah berarti (kelebihan) dan ditafsirkan sebagai "peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dari sistem keuangan syariah. Adapun aturan dasar yang berkenaan dengan dalil Al-Qur'an (Firman Allah) yang menetapkan hukum Riba', dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT berfirman:

³¹Hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 35-39

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang- orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh nya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.³²

Maksud dari ayat diatas adalah orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan diatas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan tidak tenang jiwanya, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya.

2) Uang sebagai “Modal potensial”

Uang diperlukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-qur’an dan Terjemahnya,” (*Al-qur’an dan Terjemah*, 2016).

3) Berbagi resiko

Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi resiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

4) Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian dan risiko.

5) Kesucian kontrak

Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral

6) Aktivitas sesuai syariat

Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi

7) Keadilan sosial

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.³³

d. Landasan Hukum Manajemen Keuangan Syariah

a. Perbankan Syariah

Pada tahun 2008, sebagai amanah dari Undang- undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, dibentuk suatu komite dalam internal bank indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan komite perbankan syariah (PNI No.10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008)

³³Dadang Husen S, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017), h. 21-23

b. Pasar Modal Syari'ah

Beberapa fatwa DSN MUI terkait pasar modal, antara lain fatwa DSN MUI No.32/DSN MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah, fatwa DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2004³ tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syari'ah di bisang pasar modal, Fatwa DSN MUI No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah Ijarah, Fatwa DSN MUI No.59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, dan terakhir DSN MUI juga telah mengesahkan fatwa mengenai surat berharga negara syariah (*sukuk*). Pada tahun 2008 DSN MUI telah menerbitkan 2 Fatwa, yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSN-MUI/III/2008 tentang hak memesan efekterlebih dahulu (HMETD) syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor:66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran syariah pada tanggal 6 maret 2008.

c. Reksadana Syari'ah

Aturan mengenai penerbitan instrumen reksadana syari'ah diatur dalam lampiran keputusan ketua Bapepam LK KEP-130/BL/2006 tentang penerbitan Efek Syarish dan lampiran KEP-131/BL/2006 tentang akad- akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di Pasar Modal.

d. Pasar Uang Syari'ah

Kebijakan mengenai pasar uang syari'ah di Indonesia didasarkan pada peraturan bank Indonesia Nomor:10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah.

e. Asuransi Syari'ah

Asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam Undang- undang. Secara lebih teknis operasional asuransi/reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacupada SK Dirjen lembaga keuangan No.4499/LK/2000

tentang jenis, penilaian dan pembatasan asuransi investasi asuransi dan resuransi dengan sistem syariah dan beberapa keputusan menteri keuangan (KMK), yaitu KMK No.442/KMK.06/2003 tentang kesehatan keuangan asuransi dan reasuransi; dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan asuransi dan reasuransi.

f. Dana Pensiun Syariah

Peraturan menteri keuangan No:199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun mengatur instrumen investasi dan pensiun. Bagi dana pensiun yang beroperasi secara syari'ah, investasi hanya dilakukan pada instrumen-instrumen yang di benarkan oleh prinsip syari'ah dan memerhatikan komponen tingkat keuntungan, risiko yang dapat diterima, kebutuhan likuiditas, dan diversifikasi.

g. Sewa Guna Usaha (Leasing) Syari'ah

Usaha *Leasing* dilakukan berdasarkan akad ijarah dengan landasan akad, yaitu Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dan akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik dengan landasan syari'ah, yaitu fatwa DSN-MUI No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik atau al-ijarah wa al-iqtina.

h. Anjak Piutang Syari'ah

Anjak Piutang dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujah. *Wakalah bil Ujah* adalah pelimpahan kuasa oleh satu pihak (al muwakkil) kepada pihak lain (al-wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan (Ujah). Landasan hukum anjak piutang syari'ah, yaitu Fatwa DSN-MUI No.10/dsn-mui/IV/2000 tentang Syari'ah Card.

i. Usaha Kartu Plastik Syariah

Kartu plastik dalam perkembangannya juga telah diakomodasi oleh keuangan syari'ah, khususnya dalam Fatwa DSN-MUI No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card dan No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syari'ah Card.

j. Pegadaian Syari'ah

Payung hukum gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI O.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas. Adapun dalam aspek kelembagaan tetap pada peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

k. Lembaga Pengelolaan Zakat (BAZ dan LAZ)

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang pengelola zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.38 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No.38 tahun 1999 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan Zakat.³⁴

C. Tinjauan Konseptual

1) Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena

³⁴ H. Dadang Husen S, M.Ag. *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2017), h. 24-26

yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola- pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus bahwa peranan meenentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan- kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.³⁵

Peran adalah posisi dan pengaruh. Seseorang menjelaskan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi struktur sosial.

2) *Financial Technology (Fintech)*

Financial Technology (Fintech) merupakan model bisnis baru dalam sektor keuangan. Fintech merupakan gelombang baru perusahaan yang memberikan model baru dalam cara individu dalam bertransaksi, seperti membayar, mengirimuang, meminjam, meminjamkan dan menginvestasikan uang mereka.³⁶

3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatab pendapatan masyarakat,

³⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 212-213

³⁶Tim Dinar, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2020), h. 2

mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas- luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara.³⁷

4) Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah.


Manajemen Keuangan syariah didefinisikan segala kegiatan keuangan berdasarkan pada prinsip- prinsip syariah (hukum islam). Dengan demikian, sumber utama prinsip syariah adalah *al-qur'an, Hadits, Sunnah, Ijma, Qiyas* dan *Ijtihad*. Perbedaan prinsip keuangan syariah berbeda dengan prinsip keuangan konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama pada fondasi yaitu pada manajemen keuangan syariah berlandaskan pada Al- qur'an dan Hadits untuk mendapat ridha Allah ta'ala.³⁸

³⁷Lathifah H, MS Noorman, *UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) & Bentuk- Bentuk Usaha* (Semarang: Unissula Press, 2018), h. 5

³⁸Hamdi Agustin. *Manajemen Keuangan Syariah*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2021) h. 1

D. Kerangka Pikir

Adapun bagian kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi. Peneliti mencoba untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena atau fakta kejadian yang terjadi di dalam situasi penelitian.³⁹

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti seperti apa gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai narasumber/peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan umum dan agak luas.⁴⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di kota Parepare. Waktu penelitian ini yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan atas data hingga dapat ditarik benang merah sebagai simpulan dalam penelitian ini sekurang- kurangnya memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Peneliti akan mencoba untuk mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana Peran *Fintech* dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif UMKM di Kota Parepare. Penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki maksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai manfaat yang dirasakan oleh kalangan UMKM dalam memilih atau menggunakan *Fintech* sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi seperti pembayaran, pengiriman,

³⁹Sugiarto, M.Sc., *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h.53

⁴⁰Josef Raco, *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT:Grasindo, 2010), h.7

investasi, pinjaman uang dan lain sebagainya yang mudah dan cepat, serta dapat meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan Kuesioner atau Lisan dengan menggunakan metode Wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan Kualitatif.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu.⁴²

⁴¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.16-17

⁴²Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2014), h.170

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan dilakukan secara lisan. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab (*face to dace*) antara pewawancara (*Interviewe*) dan yang diwawancarai (*Interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴³

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan data probadi, pandangan- pandangan dan pengalaman seseorang. Terutama ketika topik- topik tertentu yang sedang dieksplorasi. Dengan wawancara, maka peneliti akan negetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemui melalui observasi.

Definisi wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan data dan informasi dari informan terkait masalah yang diteliti.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya- karya monumental dari seseorang, studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data- data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian yang ditelaah secara intens

⁴³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), h.160

sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁴⁴

2. Teknik Pengolahan Data

1) *Editing*

Penelitian kembali terhadap berkas catatan disebut editing, Setelah peneliti kembali dari lapangan, maka berkas- berkas catatan informasi atau data siap untuk diolah. Langkah- langkah yang dilakukan adalah meneliti kembali berkas catatan informasi atau data tersebut, apakah berkas catatan tersebut sudah cukup baik dan siap untuk keperluan proses berikutnya atau belum.

2) *Koding*

Peneliti dapat melakukan *koding*, Setelah Proses *editing* selesai yaitu usaha mengklasifikasi jawaban- jawaban para responden menurut macamnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan jalan menandai masing- masing jawaban dengan kode tertentu, lazimnya dalam bentuk angka. Dengan demikian membutuhkan kode (melakukan *koding*) pada setiap jawaban responden pada dasarnya berarti penetapan kategori mana yang tepat bagi suatu jawaban tertentu.⁴⁵

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian adalah suatu langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat keabsahan data yang ditemukan di lapangan sebelum data tersebut di susun menjadi satu buah hasil penelitian. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

⁴⁴Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 149

⁴⁵Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h. 196- 197

menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, maka untuk mendukung kredibilitas tersebut dilakukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan atau *prolonged Engagement*

Agak sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif jika peneliti hanya sekali datang ke lapangan. Walaupun dengan dalih waktu yang digunakan seharian penuh dilapangan. Dalam hal ini peneliti perlu memperpanjang pengamatannya karena jika hanya sekali datang ke lokasi penelitian akan sulit mendapatkan *link* atau *chemistry* dengan para partisipan.

Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Kedalaman artinya apakah peneliti ingin menggali data lebih mendalam lagi hingga diperoleh makna dibalik yang tampak tersebut. Artinya segala sesuatu belum dapat dimaksimalkan jika hanya dilakukan dalam satu kali.

2. Triangulasi

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan tiga strategi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi, metode dan triangulasi waktu.

3. Pengecekan Sejawat

Kredibilitas dalam penelitian kualitatif juga ditentukan oleh metode pengecekan teman sejawat atau *peer review*. Pengecekan teman sejawat ini dalam penelitian kualitatif setara dengan validasi ahli atau *expert judgement* dalam penelitian dan pengembangan atau *research & development*. Peneliti berdialog dengan rekan- rekan sejawatnya yang ahli dalam penelitian kualitatif dan ahli

dalam bidang atau fokus kajian. Teman sejawat adalah ahli yang tidak ikut serta dalam penelitian yang sedang berlaangsung.

Pada teman sejawat ini, peneliti meminta pendapat, masukan, dan kritiknya atas temuan sementara penelitian. Tidak jarang juga masukan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan.⁴⁶

G. Teknik Analisis Data

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.


b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁴⁶Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah tinjauan teori dan praktik* (Makassar: 2019), h.134- 136

c. Conclusion Drawing / Verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁷



⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013), h. 246- 249

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran *Fintech* pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare

Kabupaten Pinrang di Utara, Kabupaten Sidrap di Timur, Kabupaten Barru di Selatan, dan Selat Makassar di Barat, Kota Parepare terletak antara $3^{\circ} 57' 39'' - 4^{\circ} 04' 49''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 43' 40''$ Bujur Timur berbatasan dengan Kabupaten pinrang disebelah Utara, Kabupaten Sidrap di Sebelah Timur, Kabupaten Barru di sebelah Selatan, dan Selat Makassar di sebelah Barat kota Parepare memiliki luas wilayah $99,33 \text{ Km}^2$ dan terbagi menjadi empat kecamatan (Bacukiki, Bacukiki Barat, Ujung dan Soreang) dan 22 Kecamatan. Kecamatan Bacukiki adalah yang terbesar, meliputi sekitar $66,70 \text{ Km}^2$ (atau $67,15 \%$ dari luas kota Parepare) dan menampung sekitar 140.000 orang. Usaha niaga mempekerjakan $37,59 \%$ penduduk Parepare atau 12,748 orang berusia 10thn ke atas, sektor jasa mempekerjakan $26,52\%$ penduduk atau 8.994 orang, dan usaha telekomunikasi mempekerjakan 4.916 orang atau $14,50\%$. Ada 278 perusahaan resmi yang mempekerjakan 1.966 orang.⁴⁸

Pelaku UMKM yang menerapkan *Fintech* pada Usahanya, menggunakan *Fintech* seiring dengan perkembangan Teknologi yang dimana pelaku UMKM harus menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi yang terjadi serta kebiasaan masyarakat dalam hal *Cashless Society* dan hampir sebagian besar masyarakat membawa gadget yang menjadikan pelaku usaha harus menyesuaikan kebiasaan tersebut dengan menerapkan *Fintech* pada usaha agar nantinya pelaku UMKM tidak terancam punah ataupun tertinggal. Penggunaan *Fintech* yang diterapkan oleh para pelaku UMKM ini, para Pelaku UMKM mempertimbangkan beberapa alasan dalam penggunaan *Fintech*.

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kota Parepare, <https://pareparekota.bps.go.id/>, 20 September 2022.

Hal pertama yang menjadi alasan kunci dalam penerapan teknologi ini yaitu Kemudahan. Penerapan *Fintech* ini dapat memberikan kemudahan transaksi pada proses bisnisnya. Kemudahan yang diberikan dianggap oleh Pelaku UMKM sebagai percepatan dari bisnis mereka. Kemudahan tersebut dapat memberi kemudahan dalam melakukan transaksi, pencatatan transaksi yang masuk sehingga memudahkan mengetahui keadaan usaha saat ini, layanan transfer ke rekening yang masuk secara otomatis pada sistem. Hal ini dipaparkan melalui wawancara dengan Ibu Izmi, sebagai berikut:

Tentunya memudahkan para pelanggan untuk melakukan pembayaran, apabila tiba-tiba ingin ngopi dan tidak membawa uang cash mereka tidak lagi pergi mencari ATM untuk menarik uang cash, karena sudah ada sistem yang bisa melakukan pembayaran tanpa uang tunai, juga dengan adanya *Fintech* (*Digital Payment*) ini dapat memudahkan dalam pencatatan transaksinya.⁴⁹

Dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam penerapan *Fintech* pada usahanya, memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM dan tidak hanya pelaku UMKM, tetapi pelanggan juga diberikan kemudahan dalam hal ini. Dampak yang dirasakan bagi pelaku UMKM yang paling utama yaitu kemudahan transaksi pembayaran dan memuaskan pelanggan serta memberikan kemudahan dalam pengaturan keuangan.

Mengikuti perkembangan teknologi ataupun menyesuaikan teknologi yang terjadi saat ini menjadi salah satu alasan yang menjadikan pelaku UMKM menerapkan *Fintech* pada usahanya. Dengan mengikuti perkembangan teknologi nantinya diharapkan teknologi ini diperlukan agar usaha dari para pelaku UMKM yang dijalankan tidak ketinggalan akan perkembangan Zaman.

Kemajuan teknologi yang terjadi di era digital telah membiasakan masyarakat untuk melakukan segala kegiatan secara *online*. Salah satunya kegiatan yang sangat

⁴⁹Izmi Multazam, Karyawan Kasir, *Wawancara Penelitian* di Jln. Petta unga, Tanggul, Cempae, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 17 September 2022

dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah cara masyarakat melakukan transaksi, dari manual ke digital. Saat ini, masyarakat mengandalkan gadget mereka untuk bertransaksi, baik ketika belanja *online* maupun belanja secara langsung di sebuah toko.

Mayoritas toko atau pusat perbelanjaan maupun para pelaku UMKM kini telah menyediakan alternatif pembayaran digital. Pembayaran dalam pembelian jasa atau barang dapat dilakukan dengan pembayaran sistem digital. Di antara aplikasi pembayaran digital yang banyak digunakan di kota parepare yaitu Aplikasi Ovo, Qris, Olsera dan Mesin EDC.

1. OVO

OVO adalah sebuah dompet elektronik tempat menyimpan uang elektronik serta untuk pembayaran transaksi yang sangat populer di Indonesia. Aplikasi pembayaran ini serba bisa, simple, Instan dan Aman yang siap untuk segala transaksi finansial yang akan semakin menyenangkan.

Laman Situs ovo.id sendiri dijelaskan, bahwa OVO merupakan aplikasi smart yang dapat memberikan kemudahan bagi sobat dalam melakukan transaksi, yaitu melalui Ovo Cash. Selain itu, melalui Ovo Points kita juga memiliki banyak kesempatan untuk mengumpulkan poin di berbagai tempat.

Untuk menjadi merchant OVO, Email Informasi berikut:

- a. Nama pemilik Perusahaan. Nama, nomor telpon, dan alamat email wajib diisi
- b. Identitas perusahaan. Nama usaha, bidang usaha, uuran usaha(kecil atau besar), dan alamat lengkap usaha (cantumkan nama kota dan kode pos)
- c. Data untuk mendukung klaim anda.

2. QRIS (Quick Code Indonesian Standard)

Quick Code Indonesian Standard (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJPS), dengan menggunakan QR kode.

Qris adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi sistem pembayaran indonesia. Fungsi QR adalah untuk memudahkan proses transaksi dengan QR code agar lebih cepat, dan terjaga keamanannya. Seperti namanya, QRIS merupakan upaya standardisasi oleh Bank Indonesia untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial (*Fintech*) seperti GoPay, OVO, DANA, LinkAja, dan lainnya.

3. Mesin EDC

Mesin EDC adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening Bank. selain itu, EDC juga sering diartikan sebagai mesin yang digunakan untuk menerima pembayaran non-tunai.

Adanya EDC, pengguna akan terbantu dalam bertransaksi memakai kartu e-money/kartu kredit/kartu debit ditoko. Mesin EDC ini biasanya berbentuk besar (seringnya berwarna biru) dengan tombol dan kabel dan layar kecil yang terletak di meja kasir.

Cara mendaftarkan mesin EDC untuk toko yaitu sebagai berikut:

Pertama-tama pemilik UMKM harus terdaftar nasabah di Bank terkait. Misalnya ingin menggunakan mesin EDC Bank BRI maka harus membuka rekening di Bank BRI. Alasannya, karena seluruh dana hasil transaksi menggunakan mesin EDC akan langsung ditransfer ke rekening nasabah. Selanjutnya melengkapi syarat-syarat dokumen yang wajib dipenuhi oleh pemohon sebagaimana dirangkum dari laman resminya:

- a. Fotokopi KTP/Paspor/LITAS/KITAP
- b. Fotokopi NPWP
- c. Fotokopi SIUP/TDP
- d. Surat keterangan tempay usaha atau sertifikat kepemilikan
- e. Khusus untuk badan usaha, wajib menyertakan akta pendirian atau anggaran dasar
- f. Mengisi formulir permohonan merchat, perjanjian kerjasama, dan surat kuasa apabila diwakilkan
- g. Memiliki rekening BRI, baik tabungan atau giro.

4. Olsera

Olsera merupakan aplikasi kasir dengan fitur lengkap di kelasnya. Dari pencatatan transaksi, CRM, promosi, poin loyalitas, manajemen karyawan dan kehadiran, hingga analisis laporan dan pembukuan, UMKM membutuhkan semua fitur ini. Komitmen olsera untuk memberikan manfaat dan manfaat yang maksimal, serta fitur-fitur canggih namun sangat terjangkau bagi UMKM di Indonesia.

Olsera terpercaya untuk usaha Outlet-outlet ritel dan makanan/minuman seperti restoran, kedai kopi, stand makanan/minuman cepat saji, toko roti, dan beberapa usaha lainnya yang membutuhkan pencatatan penjualan dan inventori yang tepat dan akurat.

Berikut ini jenis pelaku UMKM yang menggunakan aplikasi *digital payment* dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kedai Minuman Yotta

Kedai minuman yang berdiri di kota parepare sudah banyak yang menerapkan sistem pembayaran digital/online yang cara memesan atau membayarnya pun sudah menggunakan gadget. Salah satunya Usaha minuman kekinian Yotta yang sudah berdiri sejak 2015, dan memiliki cabang di kota parepare sejak 2 tahun terakhir.

Minuman Yotta merupakan salah satu minuman favorit disemua kalangan di kota parepare, karena minuman ini memiliki varian rasa yang berbeda dan disukai banyak penggemarnya.

Kedai minuman tersebut sudah menerapkan pembayaran berbasis teknologi dimana para pelanggan ketika akan melakukan pembayaran menggunakan aplikasi yang ada seperti OVO atau Qris hanya dengan melakukan proses *Screening code* yang telah disediakan maka dengan otomatis saldo semula akan berkurang dengan sendirinya. Dalam wawancara dengan salah satu karyawan dari kedai minuman Yotta yaitu saudari mengatakan bahwa:

Kami sudah menerapkan berbagai layanan yang dapat memudahkan para pelanggan dalam bertransaksi seperti pembayaran melalui aplikasi Ovo, Quiris, Gopay dll, adanya berbagai akses pembayaran tersebut dapat memberikan cashback untuk setiap pembelian dan memudahkan pencatatan kami dalam setiap transaksi.⁵⁰

Hasil wawancara yang dilakukan di atas, mengatakan bahwa dengan adanya transaksi pembayaran secara digital ini dapat memudahkan pemilik usaha dan pelanggan dalam melakukan transaksi yang lebih cepat serta tersedianya juga cashback menarik yang ditawarkan dan pencatatan transaksi secara otomatis.

b. Cafe Yops Space

Cafe Yops Space yang berlokasi di Jln. Tanggul Utara, Watang Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare yang sudah berdiri 7 bulan lamanya, Cafe Yops ini sangat cocok untuk nongkrong cafe baru kekinian ini digemari banyak kalangan saat ini bukan hanya anak muda yang datang nongkrong tapi ibu-ibu ataupun bapak-bapak juga banyak kesana. Di Yops juga bisa nongkrong sambil dengar iringan Live Music yang telah disediakan.

⁵⁰Hardianti, Karyawan, *Wawancara Penelitian* di Jln. Andi Makkasau No. 75-79, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 31 Agustus 2022

Yops space merupakan cafe baru yang memiliki banyak pengunjung, cafe ini pun sudah menerapkan sistem pembayaran berbasis teknologi yang diterapkan yaitu layanan pembayaran menggunakan Qris dan Mesin Electronic data Capture (EDC). Dalam wawancara oleh bapak Amri sebagai penanggung jawab dari Cafe Yops Space:

Banyaknya kalangan yang datang untuk nongkrong dan banyak juga yang melakukan pembayaran dengan menggunakan mesin EDC, dengan adanya layanan berbasis teknologi ini pelanggan hanya perlu menggesek kartu debit saja dan tentunya kasir tak perlu pusing lagi mencari uang kembalian, proses transaksi juga lebih cepat dan tak perlu menunggu lama-lama menyelesaikan transaksi.⁵¹

Wawancara yang dilakukan di atas, mengatakan dengan adanya transaksi berbasis EDC dikalangan pelaku UMKM ini, sangat memudahkan para penggunanya, untuk pihak penjual tidak perlu lagi menghitung secara manual, dan sebagai pembeli juga pasti senang menggunakan layanan ini karena tidak perlu lagi menunggu lama-lama untuk menyelesaikan transaksi.

c. Warkop Sweetness

Warkop Sweetness berada di jln. Petta unga, Tanggul, Cempae, Kec. Soreang, Kota Parepare yang sudah berdiri sejak 2005. Warkop ini sudah lama berdiri tetapi tetap mengikuti perkembangan teknoogi yang terjadi saat ini seperti dengan adanya pembayaran berbasis teknoogi (*Digital Payment*) yang telah diterapkan saat ini di warkop tersebut. Dimana sistem pembayaran yang di terapkan Qris, Ovo, Shopee pay dll.

Wawancara oleh saudari Izmi Multazam selaku kasir warkop sweetness:

Kami menggunakan beberapa layanan pembayaran berbasis teknoogi yang dapat membantu untuk memudahkan pembayaran dan transaksi, dengan

⁵¹Amirsyah, Manajer Cafe, *Wawancara Penelitian* di Jln Tanggul Utara, Kec. Soreang, Kota Parepare, pada 31 Agustus 2022

adanya layanan tersebut proses pembayaran lebih cepat dilakukan dan rekap transaksi harian juga bisa dilakukan dengan mudah.⁵²

Hasil wawancara diatas, mengatakan bahwa para pelaku UMKM sangat terbantu dan memnfaatkan adanya pembayaran digital yang memberikan berbagai kemudahan untuk melakukan transaksi secara cepat dan aman.

d. Cafe Hilal Point

Cafe Hilal Point berada di Jln. Abdul Kadir, Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare berdiri sejak awal bulan Januari 2020 sudah sekitar hampir 3 tahun. Cafe ini awalnya merupakan cafe yang memiliki banyak pengunjung dari berbagai kalangan, anak muda, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang sering datang untuk menikmati berbagai kuliner yang ada disana. Akan tetapi setelah terjadinya pandemi covid-19 cafe tersebut berubah konsep dengan menambahkan beberapa meja Billiard di cafe tersebut yang menjadikan cafe tersebut sekarang ini lebih banyak dikunjungi oleh anak muda dan para bapak-bapak yang gemar bermain Billiard. Tetapi cafe tersebut tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di kalangan pelaku usahan lainnya yakni layanan pembayaran digital (*Digital Payment*), dengan menerapkan pembayaran aplikasi Qris untuk membantu usahanya.

Wawancara yang dilakukan

Saat ini banyak kalangan anak muda maupun bapak-bapak dengan berbagai profesi yang senang menggunakan pembayaran berbasis teknologi, hal tersebut katanya memudahkan mereka tidak perlu lagi membawa uang tunai untuk datang ketempat tersebut, tetapi hanya dengan telepon genggam mereka sudah bisa melakukan transaksi. Kami juga senang dengan layanan tersebut karena dengan mudah menghitung transaksi yang dilakukan dengan cepat dan aman.⁵³

⁵²Izmi Multazam, Karyawan Kasir, *Wawancara Penelitian* di Jln. Petta unga, Tanggul, Cempae, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 17 September 2022

⁵³Badaruddin, Owner Kafe, *Wawancara Penelitian* di Jln Abdul Kadir, Labukkang, Kec. Ujung, Kota Parepare, Tanggal 20 September 2022

Hasil wawancara diatas, dikatakan bahwa berbagai kalangan khususnya anak muda dan para pejabat sudah banyak menggunakan layanan transaksi pembayaran digital tersebut karena memudahkan mereka bertransaksi tanpa perlu lagi mencari ATM untuk mengambil uang tunai.

Pelaku UMKM di kota Parepare sudah banyak menerapkan pembayaran digital dengan berbagai manfaat yang dirasakan oleh para pelaku UMKM untuk perkembangan bisnis nya. Berikut wawancara oleh saudari Izmi selaku kasir dari Warkop Sweetness:

Dengan adanya pembayaran digital ini dapat lebih memberikan rasa aman kepada para konsumen, begitupun bagi para pelaku usaha memudahkan dalam pengelolaan keuangan mulai dari transaksi penjualannya secara otomatis akan terhitung dengan cepat dan aman.⁵⁴

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran digital ini sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, yang dapat memberikan kemudahan dalam proses penjualan dan pembelian dalam suatu transaksi.

Selanjutnya, wawancara oleh salah satu pelanggan yang menggunakan aplikasi pembayaran digital sebagai berikut:

Pada saat menggunakan layanan pembayaran digital ini membuat transaksi yang saya lakukan lebih mudah, menguntungkan dan aman. Karena memiliki banyak sistem pembayaran yang menawarkan potongan harga tertentu. Selain itu dapat mengefisien waktu dalam melakukan transaksi. Hanya dengan Scan barcode transaksi sudah selesai dan tidak perlu menunggu uang kembalian lagi dari kasir.⁵⁵

Untuk menilai keberadaan UMKM di kota parepare dengan adanya *Financial Technology* Menggunakan bauran pemasaran Philip Kotler dan Gary Armstrong.⁵⁶

⁵⁴Izmi Multazam, karyawan Kasir, *Wawancara Penelitian* di Jln. Petta unga, Tanggul, Cempae, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 17 September 2022

⁵⁵Tami, *wawancara penelitian* di Jln.Amal Bakti, Kec.Soreang, kota Parepare, pada tanggal 17 September 2022

⁵⁶Phillip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip pemasaran*, Edisi ke 13, Jilid 1, (Jakarta:Erlangga,2012), h.62

a. Produk (*Product*)

Produk adalah segala sesuatu yang dapat di tawarkan kepada pasar untuk mendapat perhatian, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, yang meliputi barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi dan gagasan atau buah pikiran.

Tujuan utama dari strategi produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan. Oleh karena itu, strategi produk sebenarnya merupakan strategi pemasaran, sehingga gagasan atau ide untuk melaksanakannya harus datang dari bagian atau bidang pemasaran.⁵⁷

Menawarkan produk yang terjamin kualitasnya, produk yang dijual harus sesuai dengan selera serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nabi Muhammad SAW. Dalam praktik elemen produk selalu menjelaskan kualitas barang yang dijualnya serta kualitas produk yang di pesan oleh pelanggan selalu sesuai dengan barang yang diserahkan. Seandainya tidak cocok, beliau mengajarkan bahwa pada pelanggan dan hak khayar dengan cara membatalkan jual beli, seandainya terdapat segala sesuatu yang tidak cocok.

Observasi yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa para pelaku UMKM di kota Parepare terkhusus pada bagian kuliner, dalam memasarkan produknya itu sangat kreatif dan inovatif. Mulai dari segi tampilan, kemasan dan citarasa. Dalam wawancara dengan saudari Izmi Multazam Kasir Sweetness.

Untuk bersaing dengan cafe yang ada di kota Parepare, selain dari segi pembayaran yang sudah menerapkan layanan non tunai, kita juga mengembangkan produk yang kami buat. Seperti dari segi penyajian produknya tidak hanya menjual kopi saja tetapi kita melakukan inovasi baru

⁵⁷Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.237

dengan tujuan agar konsumen tidak bosan dan mempunyai pilihan menu baru saat berkunjung.⁵⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM di kota Parepare sangat memperhatikan konsep produk yang dilakukan sehingga para konsumen tertarik dengan produk yang ditawarkan dan selalu datang berkunjung.

b. Harga (*Price*)

Harga adalah jumlah yang dibebankan untuk itu, harga, dalam pengertian yang lebih luas, adalah jumlah dari semua nilai yang ditinggalkan pelanggan sebagai imbalan atas keuntungan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.

Penentuan Harga/*Price* tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan pebisnis lainnya. Islam tentu memperbolehkan perdagangan untuk mengambil keuntungan karena pada hakikatnya dari berdagang ialah untuk mencari keuntungan, namun untuk mengambil sebuah keuntungan janganlah berlebih-lebihan, karena jika harga yang diterapkan adalah harga wajar maka seseorang pedagang tersebut pasti akan unggul dalam kuantitas.

Penetapan harga pada kedai minuman Yotta dalam setiap pembelian produknya menunjukkan bahwa harga yang dipatok bagi para konsumen masih dapat dijangkau. Dalam wawancara oleh saudari Hardianti Pegawai yotta.

kami menyediakan ukuran minuman yang disesuaikan dengan harga mulai dari Rp 10.000 untuk ukuran kecil dan ukuran besar memiliki harga bermacam-macam, untuk harga yang telah di tentukan tersebut masih bisa dijangkau oleh konsumen sehingga pelanggan Yotta terbilang banyak, dan dengan citarasa yang sesuai dengan lidah masyarakat kota Parepare.⁵⁹

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan harga yang sudah di tentukan tersebut sudah sejalan dengan tren masyarakat di kota Parepare saat ini. Hal

⁵⁸Izmi Multazam, Karyawan Kasir, *Wawancara Penelitian di Jln. Petta unga, Tanggul, Cempae, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 17 September 2022*

⁵⁹Hardianti, Karyawan, *Wawancara Penelitian di Jln. Andi Makkasau No. 75-79, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 31 Agustus 2022*

ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam berdasarkan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga.

c. Tempat (*Place*)

Memilih atau mempertahankan rute perdagangan untuk mendistribusikan barang atau jasa dan untuk mencapai target pasar, serta membangun sistem distribusi untuk pengiriman fisik dan perdagangan produk, adalah apa yang di lakukan oleh suatu tempat atau distributor. Konsep posisi yang tepat mengacu pada memiliki barang dan jasa yang tersedia ketika pelanggan membutuhkannya.

Pemilihan lokasi merupakan aspek terpenting dalam menjalankan suatu usaha bisnis, apabila salah dalam memilih lokasi maka akan membengkaknya biaya yang akan dikeluarkan serta lokasi yang tidak strategis juga akan mengurangi minat konsumen untuk datang berkunjung ke tempat tersebut. Dalam wawancara oleh saudara Amir

Pemilihan lokasi cafe yang strategis ini dekat dengan target pasar yang notabennya adalah kalangan mahasiswa yang datang berkunjung, selain itu dengan keadaan tempat yang bersih, nyaman dan lokasi yang luas dengan bnyaknya tempat spot foto serta pemandangan laut nan indah membuat pelanggan betah untuk berlama-lama nongkrong dicafe.⁶⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan agar para pelaku UMKM harus memperhatikan lokasi saat ingin membuka suatu usaha bisnis, serta rasa nyaman yang disediakan untuk para pengunjung yang datang ketempat tersebut.

d. Promosi (*Promotion*)

Promosi merupakan arus informasi atau persuasi suatu arah yang di buat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran perlu lebih dari sekedar

⁶⁰Amirsyah, Manajer Cafe, *Wawancara Penelitian* di Jln Tanggul Utara, Kec. Soreang, Kota Parepare, pada 31 Agustus 2022

pengembangan produk, penetapan harga dan membuat produk yang ditawarkan dapat dijangkau oleh konsumen tetapi juga pemberian informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan melalui kegiatan promosi yang dalam tinjauan ekonomi islam harus sesuai dengan *Sharia Compliance* yang merefleksikan kebenaran, keadilan dan kejujuran kepada masyarakat. Segala informasi yang terkait dengan produk harus diberitahukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak ada potensi unsur penipuan dan kecurangan dalam melakukan promosi.

Hasil pengamatan peneliti, para pelaku UMKM di kota Parepare melakukan promosi di berbagai sosial media seperti Instagram, ataupun pemberitahuan yang telah di pasang untuk menarik pelanggan, sehingga pangsa pasar meluas. Selain itu memberikan gift seperti voucher, dan diskon bagi pengguna yang bekerja sama dengan pihak UMKM tersebut. Seperti wawancara oleh saudari Hardianti selaku Karyawan Yotta.

Disini kami telah menyediakan Virtual Member yotta yang dimana apabila sudah bergabung maka akan mendapatkan berbagai promo spesial dari aplikasi, mendapatkan voucher discount untuk acara tertentu dan masih banyak lagi promo yang bisa didapatkan.⁶¹

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya promosi yang ditawarkan dapat menarik perhatian para konsumen untuk selalu datang membeli produk tersebut.

e. Orang (*People*)

Orang adalah semua akses yang memiliki suara dalam bagaimana layanan disajikan untuk mempengaruhi pandangan konsumen. Orang di wakili oleh karyawan perusahaan, pelanggan dan pelanggan lain di zona layanan. Komponen personalia memiliki dua komponen, yang pertama adalah bahwa orang yang melayani sering

⁶¹Hardianti, Karyawan, *Wawancara Penelitian* di Jln. Andi Makkasau No. 75-79, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 31 Agustus 2022

memainkan peran ganda, menyediakan dan menjual layanan. Kedua, ada pelanggan atau interaksi konsumen ke konsumen. Konsumen dapat menginformasikan kepada konsumen lain tentang kualitas barang atau jasa yang telah mereka terima dari perusahaan.

Hasil pengamatan peneliti UMKM di kota parepare, karyawan cafe cukup sopan dalam memperlakukan/menyapa para pelanggan, dan saat pelanggan datang langsung menyapa dan melayani untuk memberikan rasa puas ke pada pelanggan atas pelayanan yang mereka berikan, hal itu dapat membuat pelanggan yang datang tertarik untuk kembali lagi.

Temuan wawancara oleh salah satu konsumen yang sering berkunjung ke cafe tersebut:

Saya sering ke cafe yops space selain makanan dan minuman yang disajikan enak, disana juga tempatnya nyaman untuk bersantai bersama kawan-kawan, para karyawan yang ada disana juga sangat ramah dan sopan kepada para pelanggannya sehingga saya sering nongkrong di cafe tersebut.⁶²

Pelayanan terbaik yang mereka berikan kepada para konsumen yang pernah berkunjung, hal itu memberikan kesan positif, kemudian mereferensikan konsumen lain untuk berkunjung ke tempat tersebut.

B. Faktor- faktor yang mempengaruhi *Fintech* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare

Fintech menjadi sebuah layanan keuangan yang dapat membantu pelaku UMKM untuk melakukan transaksi pembayaran serta memberikan pengaruh yang positif terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Hal tersebut dapat menarik para pelanggan dengan proses pembayaran yang mudah dan aman, sehingga memberikan keuntungan bagi pemilik usaha. Dengan berbagai fitur pembayaran yang sering

⁶² Lisnadila, *Wawancara Penelitian* di Jln.Laupe, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada tanggal 27 November 2022

dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Parepare juga merupakan sebuah contoh *Fintech* yang memfasilitasi pembayaran digital.

Peningkatan opsi pembayaran digital dan menawarkan promosi menarik yang ada, pembayaran digital berfungsi sebagai platform untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Hal ini dapat membantu para konsumen memiliki pengalaman transaksi yang lebih baik.

Hasil penelitian yang dilakukan, adapun beberapa faktor yang mempengaruhi adanya *Fintech* pada pelaku UMKM khususnya pada pembayaran digital payment yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Perubahan kebiasaan pada kegiatan ekonomi yang pada prosesnya sedikit rumit dan panjang dapat dijadikan menjadi lebih cepat dan efisien, inovasi-inovasi dalam teknologi baik produk atau jasa. Perubahan ini merupakan perubahan yang menjadikan hal lebih sederhana, tidak membutuhkan biaya yang banyak serta penggunaan yang mudah.

Temuan wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa Dengan adanya berbagai fitur pembayaran seperti Qris yang telah disediakan tentunya memudahkan para pelanggan dalam melakukan transaksi, tidak memakan waktu yang banyak, hanya dengan mengeluarkan ponsel transaksi lebih mudah dilakukan⁶³.

Perkembangan dalam hal teknologi keuangan yang terjadi akan memberi pengaruh besar bagi masyarakat dalam hal bertransaksi tanpa uang tunai, perubahan gaya transaksi yang dilakukan masyarakat dalam hal ini disebut sebagai fenomena *cashless society*. Walaupun sebagian masyarakat masih memakai transaksi uang tunai tetapi sebagian masyarakat juga mulai membiasakan untuk menggunakan

⁶³Amirsyah, Manajer Cafe, *Wawancara Penelitian* di Jln Tanggul Utara, Kec. Soreang, Kota Parepare, pada 31 Agustus 2022

transaksi non-tunai. Istilah *Cashless Society* merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat saat ini memilih memakai uang elektronik daripada uang fisik/tunai. Terjadinya *cashless society* ini merupakan salah satu dari peran *Financial technology*.

Selanjutnya temuan wawancara mengatakan bahwa:

Mengenai keuntungan yang didapat dengan pemanfaatan transaksi pembayaran digital ini dengan menggunakan fitur aplikasi Olsera yang dimana memudahkan kami dalam pencatatan transaksi penjualan dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan terhadap omset yang didapat.⁶⁴

Hasil wawancara diatas dapat dikatakan selain keuntungan transaksi yang mudah dan cepat juga mempermudah bagi para pelaku UMKM untuk mengetahui pencatatan penjualan hari itu sehingga laporan pembukuan akan tercatat dengan rapi dan teratur, jika dibandingkan dengan pencatatan manual akan memakan waktu yang lebih lama.

Skala yang lebih besar dalam pembayaran digital berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi utama di semua lapisan masyarakat. Sekarang, perusahaan besar seperti Ovo dan Qris telah memudahkan para pelaku UMKM dengan fitur kode QR yang mereka sediakan sebagai alat transaksi. Jadi, untuk para diler diharapkan mampu bersaing dengan toko modern yang sudah lebih dulu menerapkan sistem pembayaran berbasis digital.

2. Faktor Sosial

Perkembangan teknologi yang sudah masuk di era Industri 4.0 membuat perubahan pada pola pikir konsumen yang mana berbelanja secara praktis dan mudah. Semakin berkembangnya penggunaan uang elektronik dan pembayaran

⁶⁴Hardianti, Karyawan, *Wawancara Penelitian* di Jln. Andi Makkasau No. 75-79, Lakessi, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 31 Agustus 2022

digital saat ini, membuat para pelaku UMKM harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang terjadi saat ini.

Para pelaku UMKM yang ada di kota Parepare mau tidak mau harus mengikuti tren yang terjadi di kalangan masyarakat. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM yang menerapkan pembayaran elektronik yang dikarenakan permintaan konsumen. Tingginya pengguna *payment gateway* di masyarakat membuat pelaku usaha sadar kalau mereka harus menerapkannya pada bisnis usaha yang dijalankannya. Jika tidak makan bisnis nya akan tertinggal dan terancam punah.

Hal itu sesuai dengan wawancara dengan Kak Ismi yang mengatakan bahwa:

Warkop ini sudah berdiri sejak lama jauh sebelum adanya sistem pembayaran secara digital ini, jadi sekarang kami juga mengikuti perubahan yang terjadi saat ini, yang dimana kami mengikuti tren yang terjadi dikalangan para konsumen dengan kemajuan teknologi yang ada, agar kita tidak tertinggal dan dapat bersaing dengan para pebisnis-pebisnis yang ada di kota parepare.⁶⁵

Hasil Wawancara diatas menunjukkan bahwa para pelaku UMKM juga mampu mengikuti segala perubahan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Para pelaku UMKM telah banyak merangkul digitalisasi untuk menjual produknya melalui berbagai macam alat elektronik yang lebih canggih, dan telah berpindah ke masyarakat untuk membantu aktivitas dan kebutuhan mereka.

UMKM memiliki peran dalam meningkatkan harkat dan martabat serta masyarakat dalam kondisi kurang mampu melepaskan diri dari instrumen kemiskinan dan keterbelakangan.⁶⁶

⁶⁵Izmi Multazam, Karyawan Kasir, *Wawancara Penelitian di Jln. Petta unga, Tanggul, Cempae, Kec. Soreang, Kota Parepare, Pada Tanggal 17 September 2022*

⁶⁶Rumadi Sagala, *Dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, bandar lampung: Fakta press Fakultas Tarbiya, 2009. h.10*

C. Analisis Manajemen Keuangan Syariah pada peran *Fintech* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Parepare

Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggung jawab untuk bekerja (berbisnis). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki.

Pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam al-qur'an dan al-hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama menjadi payung strategi maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi. Perlu diingat juga Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang dengan reputasi internasional yang di segani, yang mendasarkan bangunan bisnisnya pada nilai-nilai ilahi (transeden) berdasarkan hal tersebut Rasulullah membangun sistem ekonomi Islam yang tercerahkan.

Ada beberapa prinsip bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-nya dalam seluh kegiatan ekonomi.

a. *Shidiq* (Jujur)

Sifat Sidiq (benar, jujur) harus menjadi visi misi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari yang Maha Benar, maka kehidupan di dunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali pada pencipta kita, yang Maha Benar. Dengan demikian, tujuan hidup muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *sidiq* ini, kemudian muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang *efektif* (mencapai tujuan yang tetap, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan yang benar, yakni menggunakan teknik metode yang tidak menyebabkan kemubadziran, karena mubadzir berarti tidak benar).⁶⁷

⁶⁷Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 16

Hasil dari penelitian mengenai *Fintech* ini sudah sesuai dengan penerapan *Sidiq* (jujur) dalam melakukan transaksi yang dimana sudah tertera berapa tagihan yang harus dibayarkan/transfer oleh konsumen. Karyawan selalu mengedepankan sifat jujur dalam memberikan pelayanan kepada para pelanggan, karena sifat jujur dapat meningkatkan rasa percaya kepada para konsumen.

b. *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah (Tanggungjawab, dapat dipercaya, *kredibilitas*) menjadi misi hidup setiap muslim. Karena seorang muslim hanya dapat menjumpai sang maha benar dalam keadaan ridha dan diridhai, yaitu manakala menepati *amanah* yang dipikulnya. Sifat ini akan membentuk *kredibilitas* yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab yang tinggi, sifat *amanah* memerankan peranan yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan bisnis, karena tanpa *kredibilitas* dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.⁶⁸

Fintech ini dapat dipercaya karena dengan adanya transparan dalam melakukan transaksi sehingga resiko terjadinya penipuan tidak akan terjadi, dalam melakukan pelayanan kepada para konsumen dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bisa dipercaya tanpa ada yang ditutup-tutupi karena sudah sesuai yang tertera berapa yang harus dibayarkan.

c. *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Tabligh (Menyampaikan kebenaran) dalam Kehidupan sehari-hari, setiap muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Orang yang memiliki sifat ini akan menyampaikan dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Berbicara dengan orang lain dengan sesuatu yang

⁶⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, cet.III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.19

mudah dipahaminya, berdiskusi dan melakukan penjelasan tentang bisnis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga orang tersebut mudah memahami pesan apa yang ingin kita sampaikan. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Asr/103:1-3 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ ؕ

Terjemahnya:

Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran.⁶⁹

Ayat diatas, mengingatkan kita untuk saling menasehati atau saling mengingatkan sebagai umat muslim dan selalu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat apalagi menyampaikan kebenaran.

Penjelasan diatas sudah sesuai dengan *Fintech* dimana dalam bertransaksi adanya transparan dengan penjual dan pembeli. Apabila konsumen melakukan transaksi karyawan yang melayaninya menyampaikan kebenaran dengan mengedepankan tutur kata yang mudah dipahami oleh para konsumen dengan cara menjelaskan secara sopan, jelas dan tanpa terburu-buru saat sedang menjelaskan tentang transaksi layanan *Fintech* ini.

Karyawan harus mampu berkomunikasi dengan konsumen dengan menyampaikan kebenaran mengenai transaksi dana sosial yang tersedia dalam aplikasi tersebut yang memberikan wadah kepada para donatur untuk memberikan kebaikan yaitu mengeluarkan Sedekah maupun bantuan sosial seperti halnya open donasi bagi korban bencana ataupun orang yang membutuhkan.

⁶⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya(Jakarta:Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019)

d. *Fathonah* (Cerdas)

Fathonah (Cerdas, kebijaksanaan dan Intelektualitas) dapat dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim. Oleh karena itu, seorang pebisnis yang cerdas adalah seorang yang memahami, mengerti dan menghayati segala kewajiban dan tugasnya secara cerdas. Berbekal kecerdasan, semestinya orang dapat berkompetisi dengan sehat, dengan mengelola usahanya secara lebih efektif dan efisien. Juga mampu melihat pasar dan perilaku konsumen, cerdas dalam menjamin mitra strategi, cerdas menganalisis tren dan situasi persaingan.

Hal ini sesuai dengan perkembangan *Fintech* yang terjadi dimana para pebisnis cerdas dalam melihat peluang yang ada dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Dalam bisnis, implikasi ekonomi sifat *Fathonah* yakni bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu usaha harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan, serta menganalisis situasi persaingan (*competitive setting*) dan perubahan-perubahan (*change*) dimasa yang akan datang.

a) Prinsip Kemaslahatan

Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam karena asas yang terkandung dalam *Maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*Maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang menjamin kelima prinsip (*ushul*) itu merupakan *maslahah* dan kelalaian apapun dalam pemeliharaab kelima tersebut merupakan *Mafsadat*. Untuk menjadikan *maslahah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk kedalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan
- c. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Asy-syatibi membuat dua kriteria agar *Maslahah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum islam. Pertama, *Maslahah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara' karena itu *masalahah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (Al-qur'an, as-sunnah dan Ijma) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam. Kedua, *maslahat* seperti kriteria nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-syatibi termasuk dalam kajian qiyas. Asy-syatibi berpendapat demikian karena metode istilah atau *masalahah* dalam menetapkan hukum islam tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi hanya berdasarkan *maslahat* yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara' jadi kesimpulannya bahwa jika *Financial Technology* harus sejalan dan tidak berlawanan dengan dalil syara'.

Pennerapan inilah *masalahah* sebagaai peta konsep dari pembaharuan hukum ekonomi syariah yang sangat menarik untuk diperbincangkan , dengan menggunakan pendekatan *kemaslahatan*, berbagai macam bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah bukan hanya memiliki landasan hukum sebagai dasar untuk pengaplikasiannya, tetapi juga dapat ditelaah dengan lebih mendalam terkait kemaslahatannya secara holistik, komprehensif dan tuntas.

a. Prinsip Menjaga Harta

Berbicara tentang uang elektronik begitu erat kaitannya dengan harta, karena uang itu pada dasarnya merupakan harta benda manusia. Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Kahf 18/46:

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi tuhannya serta lebih baik untuk menjadi harapan.⁷⁰

Menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam Maqasid Syari'ah yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian uang elektronik dengan maqashid syariah kita perlu menganalisis uang elektronik.

Kesesuaian elektronik dengan prinsip menjaga harta dalam maqashid syariah dapat dibuktikan dengan uraian berikut ini:

1. Keamanan dalam uang elektronik terjamin hal ini terjadi karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik Registered dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau Fingerprint yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan dan bentuk kejahatan lainnya. Akan tetapi, perlu di ingat pada uang elektronik Unregistered biasa tidak di lengkapi dengan PIN atau Fingerprint.⁷¹

⁷⁰Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya(Jakarta:Lajuan Pentashilan Al-Qur'an, 2019)

⁷¹Giovanni, W, Mengenal Uang Elektronik (e-money) Retrieved from <https://WWW.qmafinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/>, 25 September 2021.

2. Kehalalan uang elektronik terjamin. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tentang larangan Riba, Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam oleh syara, yaitu terhindar dari riba (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual beli/tukar menukar barang ribawi, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik). Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk riba *al-fadl*, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektornik jumlahnya harus sama. Hal ini sejalan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2014 Tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*), pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada penerbit”.⁷²

Perturan ini membuat uang elektronik terhindar dari *riba al-fadl*. Selain itu, pertukaran nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada *riba al-nasiah*. Sebagai contoh: ketika pedagang melakukan redeem nilai uang elektronik kepada nilsi uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harusmemenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.

Uang elektronik juga terhindar dari *Maysir* karena penyelenggaraannya di dasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat

⁷²Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik, (Jakarta: 2014).

dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung *Maysir*. Terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerja sama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta dengan adanya transparansi pengelolaan dana float membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang di rugikan.

Melihat keuntungan yang di rasakan oleh para pelaku UMKM dapat dikatakan bahwa uang elektronik mendatangkan kemaslahatan karena bertransaksi dengan uang elektronik watu transaksi akan lebih cepat sehingga kemadharatan seperi antrian panjang yang biasanya terjadi dapat di hindari, dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih mudah, dan dengan uang elektronik kita tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi jual beli. Dan dapat meningkatkan onset penjualan bagi para pelaku UMKM sehingga dapat bertahan ditengah banyaknya persaingan.

Fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan *Financial Technology* yaitu sebagai berikut:

a. Uang Elektronik Syariah (Fatwa No 116/DSN-MUI/IX/2017)

Fatwa mengenai Uang Elektronik Syariah (Fatwa No 116/DSN-MUI/IX/2017) yang diantaranya mengatur hubungan hukum di antara pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik dan prinsip umum yang wajib di patuhi pada saat melakukan transaksi uang elektronik. Diteankan dalam fatwa tersebut bahwa akad wadi'ah dan qardh. Akad yang dapat di gunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad Ijarah, akad Ju'alah dan akad Wakalah bi al-ujarah.

Penyelenggara dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, taddis, riswah, dan israf serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Kemudian, jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus di tempatkan di Bank syariah dan dalam kartu yang di gunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.⁷³

b. Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi No. 117/DSA-MUI/II/2018

Fatwa kedua yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang layanan pembiayaan berbasis Teknologi Informasi No. 117/DSA-MUI/II/2018 yaitu mengatur ketentuan umum prinsip syariah dalam kegiatan *Fintech* dan ragam produk yang dapat di jalankan, antara lain penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, taddis, dharar, zhulm, dan haram.

Akad yang di gunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-ba'i, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh.⁷⁴

Pada sisi akad, *Fintech* tidak bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu ajad, serta memenuhi syarat dan rukun serta hukum yang telah berlaku. Pada dasarnya *Fintech* harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu'an taradhin atau asas kerelaan pada pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk

⁷³Dewan Syariah Nasional MUI, Uang Elektronik Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

⁷⁴Dewan Syariah Nasional MUI, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2017.

menyatakan proses ijab dan qabul. Syarat yang harus di penuhi adalah harus ada objek (*'aqid*), subjek (*mu'qud 'alaihi*), dan keinginan untuk melakukan aqad (*sighat*) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat.⁷⁵



⁷⁵Murniati Mukhlisin, *Fintech syariah dan keuangan keluarga kita*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, 2017.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kualitatif dengan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang dilaksanakan di beberapa UMKM di kota Parepare, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *Financial Technology* telah membantu Para pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan seperti pencatatan pemasukan transaksi yang terjadi sehingga pelaku UMKM dapat dengan mudah mengelola kegiatan usahanya. *Fintech* ini juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan bagi konsumen ataupun distributor.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Fintech* pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari segi faktor Ekonomi dapat meningkatkan Omset penjualan, sedangkan dari segi Sosial yaitu mengikuti pangsa pasar yakni kebanyakan konsumen atau pembeli menggunakan pembayaran digital yang telah mengikuti tren seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih.
3. Ditinjau dari segi Manajemen Keuangan Syariah yakni sudah sejalan dengan prinsip yaitu, *Shidiq, Amanah, Tabligh dan Fathananah*. Dari segi akad *Financial Technology* sudah mengikuti prinsip-prinsip sahnya suatu akad, serta memenuhi suatu syarat dan rukun serta hukum yang berlaku.


B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah:

1. Bagi para pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) menyadari bahwa pentingnya pengetahuan tentang fungsi, manfaat dan kegunaan *Fintech* apabila

digunakan dalam transaksi, guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi dalam menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Pelaku UMKM juga harus mengetahui bahwa Teknologi keuangan memiliki tingkat efektivitas yang baik, namun implementasi teknologi keuangan masih tergolong baru dan kajian literasi yang relevan dan teratas, untuk itu perlu upaya tindak lanjut dari pemerintah tentang kajian ilmiah yang mendalam agar kehadiran *Financial Technology* di tengah masyarakat dapat menjadi Pemampu Didalam Pembelajaran Era digital.
3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, dapat menambah jumlah narasumber dengan ruang lingkup penelitian yang lebih luas sehingga hasil wawancara bisa lebih akurat dan peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat meneliti peran *Fintech* yang lain dengan objek penelitian yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Agustin, Hamdi. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2021
- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. 2009
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2014
- Assauri, Sofjan, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta 2010
- Bastian, Agung akbar P. 2020. Pengaruh Financial technology terhadap perkembangan bisnis UMKM melalui variabel intervening kepuasan konsumen. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Semarang.
- Bank Indonesia, 2014 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik, Jakarta
- Berry, David. *Pokok-pokok pikiran dalam Sosiologi*, Ed. 1, cet ke-4. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003
- Choirunnisa, Annisa. 2018. Pengaruh Financial inclusion terhadap perkembangan UMKM (studi pada pedagang dipasar cimanggis ciputat kota tangerang selatan). *Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Dalimunthe, Irsan F. Implementasi fintech terhadap UMKM di kota medan dengan analisis SWOT. *Skripsi*: Universitas negeri sumatera utara. 2019
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014
- Dewan Syariah Nasional MUI, Uang Elektronik Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2017.

- Dinar, Tim. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo media pustaka. 2020
- Gunawan, Imam. *Metode penelitian kualitatif teori dan praktik*. Jakarta: PT. Bumi aksara. 2016
- Hengki, Helaluddin. *Analisis data kualitatif: sebuah tinjauan teori dan praktik*. Makassar. 2019
- Husen, Dadang. *Manajemen keuangan syariah*. Bandung: Pustaka setia. 2017
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. 2016
- Komariah, Aan dan Satori, Djam'an. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Kotler, Phillip dan Gary Armstrong. 2012. *Prinsip-prinsip pemasaran*, Jakarta: Erlangga Edisi ke 13, Jilid 1.
- Kuncoro, Mudrajat. *Kebijakan dan politik ekonomika pembangunan*. Jakarta: Erlangga. 2010
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mundir. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Jember: Stain jember press. 2013
- Mukhlisin, Murniati, *Fintech syariah dan keuangan keluarga kita*, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, 2017.
- Najmuddin. *Manajemen keuangan dan aktualisasi syar'iyah modern*. Yogyakarta: Andi. 2011
- Noorman MS, Lathifa. *UMKM dan Bentuk- Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press. 2018
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016
- Peraturan Bank Indonesia. Nomor:19/21/PBI/2017. *Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- Rahadi, Dedi R. *Financial Technology*. Bogor: PT. Filda Fikrindo. 2020

- Raco, Josef. *Metode penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo. 2010
- Republik Indonesia. *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Cet.III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rumondang, Astir et all. 2019 *Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis
- Saputra, Erwin. 2019. Analisis Hambatan- hambatan Inklusi Keuangan melalui Fintech system terhadap UMKM di kota Makassar. *Skripsi*: Universitas Islam Negeri (UIN)
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
- Sagala, Rumadi, *Dakwah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Bandar lampung: Fakta press Fakultas Tarbiya, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Teori Peran* . Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2002
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013
- Sofia, Sri. Dinas Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare. 27 Juli 2021
- Sukirna, Sudono. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana. 2006
- Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset. 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Tanjung, Hendri dan Hafidhuddin, didin. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu- isu Penting*. Jakarta: LP3ES. 2012
- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. 2014

Yusanto, Ismail, dkk. 2002. *Pengantar Manajemen Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan.

Internet

Badan Pusat Statistik Kota Parepare, <https://pareparekota.bps.go.id/>, 20 September 2022

Giovanni, W, Mengenal Uang Elektronik (e-money) Retrieved from <https://WWW.qmafinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/>, 25 September 2021.

Unjuk Rasa ke Jalan. *Detik News*. 17 Februari 2021





LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2914/In.39.8/PP.00.9/8/2021 26 Agustus 2021
 Lampiran :-
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)
2. Dr. Damirah, S.E., M.M. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Uswatun Hasanah
 NIM. : 18.2900.034
 Prodi. : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal **22 Juli 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI
 KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

REVISI JUDUL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : USWATUN HASANAH
N I M : 18.2900.034
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PERAN FINTECH DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA
UMKM DI KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Telah diganti dengan judul baru:

PERAN FINTECH PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI
PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

dengan alasan / dasar:

"Minimnya peranannya masyarakat mengenai keuangan inklusif"

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing Utama

Dr. Syahriyan Semaun, S.E., M.M.

Parepare, 29 November 2022

Pembimbing Pendamping

Dr. Damirah, S.E., M.M.

Mengetahui;
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Surat Permohonan Izin Penelitian Ke Walikota Parepare



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.3398/In.39.8/PP.00.9/08/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : USWATUN HASANAH
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 27 OKTOBER 2000
NIM : 18.2900.034
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : BUA-BUA II, KELURAHAN SIPATOKKONG, KECAMATAN
WATANG SAWITTO, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN FINTECH PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DI PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

19 Agustus 2022
Dekan,



Halifiah Muhammaduny

REKOMENDASI PENELITIAN

		SRN IP0000661
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 662/IP/DPM-PTSP/8/2022		
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: USWATUN HASANAH	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH	
ALAMAT	: BUA-BUA II, KEC. SAWITTO, KAB. PINRANG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: PERAN FINTECH PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)	
LOKASI PENELITIAN	: 1. KEC. SOREANG KOTA PAREPARE 2. KEC. UJUNG KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 25 Agustus 2022 s.d 25 September 2022	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 26 Agustus 2022		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE		
		
Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM		
Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019		
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai Sertifikasi Elektronik



Surat Selesai Meneliti Dari Kantor Kecamatan Soreang



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Telepon 25694 Parepare 91132
Email : soreang@pareparekota.go.id, website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 893.7/ /KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : **USWATUN HASANAH**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Manajemen Keuangan Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bau-bau II ,Kec. Sawitto, Kab.Pirang

Dinyatakan selesai melaksanakan penelitian/wawancara dalam rangka penyusunan/pembuatan Skripsi dengan judul **PERAN FINTECH PADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)** Selama TMT 25 Agustus 2022 s.d 25 September 2022, berdasarkan surat dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 662/IP/DPM-PTSP/8/2022, Tanggal 25 Agustus 2022 Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


YOSEP LOBO, S.STP
Sekretaris Camat
NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
5. Arsip.

Surat Selesai Meneliti Dari Kantor Kecamatan Ujung



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070 / 27 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : USWATUN HASANAH
Tempat / Tgl lahir : Pinrang, 27 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Alamat : Bua-Bua II, Kec. Sawitto Kab. Pinrang

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan judul “ **Peran Fintech Pada pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)**” berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 662/IP/DPM-PTSP/8/2022 tanggal 26 Agustus 2022 Lokasi Penelitian : Kecamatan Soreang Kota Parepare, Kecamatan Ujung Kota Parepare, mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Oktober 2022

a.n. KECAMAT UJUNG
Sekretaris Kecamatan,


SUPARDI
Pangkat : Penata, III/c
NIP : 19651211 199303 1 009



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama Mahasiswa : Uswatun Hasanah
Nim : 18.2900.034
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah
Judul : Peran Fintech pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)

PEDOMAN WAWANCARA

Agar wawancara lebih terstruktur, dibuat daftar pertanyaan. Pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada subjek adalah sebagai berikut:

1. Sudah berapa lama berjalannya usaha anda?
2. Apakah anda menggunakan layanan Jasa Keuangan Non tunai/Fintech dalam menjalankan usaha?
3. Model layanan jasa seperti apa yang anda gunakan? (Pembayaran digital, pinjaman Online, Investasi)
4. Apakah model layanan jasa fintech ini mampu meningkatkan produktivitas usaha anda?

5. Tantangan apa yang anda hadapi/rasakan dalam penggunaan model layanan jasa ini?
6. Mengapa anda menggunakan layanan jasa Fintech?
7. Apakah layanan jasa Fintech ini aman untuk usaha anda?
8. Apakah layanan jasa Fintech ini membantu usaha anda?
9. Menurut anda apa kekurangan dari menggunakan Fintech ini?
10. Apa keuntungan yang anda rasakan dalam menggunakan fintech?

Parepare, 22 April 2022


Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. Syahrizah Semaun, S.E., M.M.
19711114 199803 2 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Damirah, S.E. M.M.
19760604 200604 2 001

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : USWATUN HASANAH
NIM : 18.2900.034
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : PERAN *FINTECH* PADA PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1 : Hardianti , SPU Store Yotta

1. Sudah berapa lama berjalannya usaha anda ?

Jawab: sudah berdiri sejak tahun 2015, dan memiliki cabang di Kota parepare
sejak 2 tahun terakhir

2. Apakah anda menggunakan layanan jasa keuangan Non Tunai/*Fintech* dalam menjalankan usaha anda ?

Jawab: Iya, saya menggunakan layanan jasa *Fintech*

3. Model layanan jasa seperti apa yang anda gunakan ?

Jawab: Yaitu layanan *Fintech* dengan metode pembayaran bisa melalui sistem
Pembayaran Barcode seperti OVO atau Qris

4. Apakah model layanan jasa *Fintech* ini mampu meningkatkan produktivitas usaha anda ?

Jawab: Sangat membantu dalam menjalankan usaha yang saya jalankan

5. Tantangan apa yang anda hadapi/rasakan dalam penggunaan model layanan jasa ini

Jawab: Tantangan yang dirasakan adanya kejahatan siber yang meresahkan setiap penggunanya

6. Mengapa anda menggunakan layanan jasa *Fintech* ?

Jawab: Karena Pembayaran digital ini memudahkan para pelanggan dalam melakukan transaksi

7. Apakah layanan jasa *Fintech* ini aman untuk usaha anda ?

Jawab: Aman karena sudah diawasi oleh OJK

8. Apakah layanan jasa *fintech* ini membantu usaha anda ?

Jawab: Sangat membantu dengan adanya layanan tersebut proses pembayaran lebih cepat dilakukan dan rekap transaksi harian juga bisa dilakukan dengan mudah.

9. Menurut anda apa kekurangan dari menggunakan *Fintech* ini ?

Jawab: masalah jaringan yang kadang tidak stabil yang membuat transaksi menjadi sedikit membutuhkan waktu

10. Apa keuntungan yang anda rasakan dalam menggunakan *Fintech* ?

Jawab: keuntungannya dapat memberikan cashback untuk setiap pembelian dan memudahkan pencatatan dalam setiap transaksi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : USWATUN HASANAH
NIM : 18.2900.034
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : PERAN *FINTECH* PADA PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 2: Amirsyah, Karyawan Yops Space

1. Sudah berapa lama berjalannya usaha anda ?

Jawab: sudah berdiri sejak 7 bulan lamanya

2. Apakah anda menggunakan layanan jasa keuangan Non Tunai/*Fintech* dalam menjalankan usaha anda ?

Jawab: Iya, saya menggunakan layanan jasa *Fintech*

3. Model layanan jasa seperti apa yang anda gunakan ?

Jawab: Yaitu layanan *Fintech* dengan metode pembayaran bisa melalui sistem Pembayaran Barcode seperti Qris, Ovo, Mesin EDC dan Olsera

4. Apakah model layanan jasa *Fintech* ini mampu meningkatkan produktivitas usaha anda ?

Jawab: Sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas usaha yang saya jalankan

5. Tantangan apa yang anda hadapi/rasakan dalam penggunaan model layanan jasa ini

Jawab: Tantangan yang dirasakan masih banyak yang takut menggunakannya karena masyarakat masih belum terlalu paham tentang uang elektronik

6. Mengapa anda menggunakan layanan jasa *Fintech* ?

Jawab: Karena Pembayaran digital ini mempermudah transaksi pembayaran yang dilakukan juga lebih cepat tak perlu menunggu waktu lama untuk melakukan transaksi

7. Apakah layanan jasa *Fintech* ini aman untuk usaha anda ?

Jawab: Aman karena sudah diawasi oleh OJK

8. Apakah layanan jasa *fintech* ini membantu usaha anda ?

Jawab: Sangat membantu dengan adanya layanan tersebut proses pembayaran berbasis teknologi ini pelanggan hanya perlu menggesek kartu debit saja dan tidak memerlukan uang kembalian lagi

9. Menurut anda apa kekurangan dari menggunakan *Fintech* ini ?

Jawab: masalah jaringan yang kadang tidak stabil yang membuat transaksi menjadi sedikit membutuhkan waktu

10. Apa keuntungan yang anda rasakan dalam menggunakan *Fintech* ?

Jawab: keuntungannya memberikan kemudahan dalam proses bertransaksi secara cepat dan aman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : USWATUN HASANAH
NIM : 18.2900.034
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : PERAN *FINTECH* PADA PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 3: Izmi Multazam, Kasir Sweetness

1. Sudah berapa lama berjalannya usaha anda ?

Jawab: sudah berdiri sejak tahun 2005

2. Apakah anda menggunakan layanan jasa keuangan Non Tunai/*Fintech* dalam menjalankan usaha anda ?

Jawab: Iya, saya menggunakan layanan jasa *Fintech*

3. Model layanan jasa seperti apa yang anda gunakan ?

Jawab: Yaitu layanan *Fintech* dengan metode pembayaran bisa melalui sistem Pembayaran Barcode seperti Qris, Ovo Shoppe Pay, Mesin EDC dan Olsera

4. Apakah model layanan jasa *Fintech* ini mampu meningkatkan produktivitas usaha anda ?

Jawab: Sangat membantu dalam menjalankan usaha yang saya jalankan

5. Tantangan apa yang anda hadapi/rasakan dalam penggunaan model layanan jasa ini

Jawab: Tantangan yang dirasakan masih banyak yang belum mengetahui tentang *Fintech* dan masalah jaringan yang tidak menentu

6. Mengapa anda menggunakan layanan jasa *Fintech* ?

Jawab: Karena Pembayaran digital ini mempermudah transaksi pembayaran yang dilakukan

7. Apakah layanan jasa *Fintech* ini aman untuk usaha anda ?

Jawab: Aman karena sudah diawasi oleh OJK

8. Apakah layanan jasa *fintech* ini membantu usaha anda ?

Jawab: Sangat membantu dengan adanya layanan tersebut proses pembayaran lebih cepat dilakukan dan rekap transaksi harian juga bisa dilakukan dengan mudah.

9. Menurut anda apa kekurangan dari menggunakan *Fintech* ini ?

Jawab: masalah jaringan yang kadang tidak stabil yang membuat transaksi menjadi sedikit membutuhkan waktu

10. Apa keuntungan yang anda rasakan dalam menggunakan *Fintech* ?

Jawab: keuntungannya memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi secara cepat dan aman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : USWATUN HASANAH
NIM : 18.2900.034
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : PERAN *FINTECH* PADA PELAKU USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PAREPARE
(ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH)

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 4 : Badaruddin, Owner Hilal Point

1. Sudah berapa lama berjalannya usaha anda ?

Jawab: sudah berdiri sejak tahun 2020 sekitar hampir 3 tahun

2. Apakah anda menggunakan layanan jasa keuangan Non Tunai/*Fintech* dalam menjalankan usaha anda ?

Jawab: Iya, saya menggunakan layanan jasa *Fintech*

3. Model layanan jasa seperti apa yang anda gunakan ?

Jawab: Yaitu layanan *Fintech* dengan metode pembayaran bisa melalui sistem Pembayaran Barcode seperti Qris, Ovo, Mesin EDC dan Olsera

4. Apakah model layanan jasa *Fintech* ini mampu meningkatkan produktivitas usaha anda ?

Jawab: Sangat membantu dalam menjalankan usaha yang saya jalankan

5. Tantangan apa yang anda hadapi/rasakan dalam penggunaan model layanan jasa ini

Jawab: Tantangan yang dirasakan masih banyak yang belum mengetahui tentang *Fintech* dan masalah jaringan yang tidak menentu dan kejahatan siber yang ditakutkan para penggunanya

6. Mengapa anda menggunakan layanan jasa *Fintech* ?

Jawab: Karena Pembayaran digital ini mempermudah transaksi pembayaran yang dilakukan tak perlu lagi membawa uang tunai

7. Apakah layanan jasa *Fintech* ini aman untuk usaha anda ?

Jawab: Aman karena sudah diawasi oleh OJK

8. Apakah layanan jasa *fintech* ini membantu usaha anda ?

Jawab: Sangat membantu dengan adanya layanan tersebut proses pembayaran lebih cepat dan dengan mudah menghitung transaksi yang dilakukan dengan cepat dan aman

9. Menurut anda apa kekurangan dari menggunakan *Fintech* ini ?

Jawab: Masalah jaringan yang kadang tidak stabil yang membuat transaksi menjadi sedikit membutuhkan waktu

10. Apa keuntungan yang anda rasakan dalam menggunakan *Fintech* ?

Jawab: keuntungannya memberikan berbagai kemudahan dalam bertransaksi secara cepat dan aman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardiani
Tempat Tanggal Lahir : Bejen, 10 Februari 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : spu store

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari USWATUN HASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)"

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 31 Agustus 2022
Yang di Wawancara


Hardiani

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anirsyah
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 23 Februari 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : ~~Manajer~~ pemangung sawah Yops

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari USWATUN HASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)"

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 31 Agustus 2022
Yang di Wawancara



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara


Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IZMI MULTAZAM
Tempat Tanggal Lahir : BARRU, 05 JULI 1987
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWAN SWEETNESS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari USWATUN HASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 17 September 2022
Yang di Wawancara



IZMI MULTAZAM



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara


Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BADARUDDIN
Umur : 42
Agama : ISLAM
Pekerjaan : OWNER HILAL POINT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari USWATUN HASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 10 September 2022
Yang di Wawancara


BADARUDDIN

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurzam Tani
Tempat Tanggal Lahir : Pinrang , 22 Mei 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari USWATUN HASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 07 September 2022
Yang di Wawancara



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Lisnabila*
Umur : *22 Tahun*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Mahasiswa*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari USWATUN HASANAH yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Peran Fintech Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 27 November 2022
Yang di Wawancara

[Signature]
Lisnabila

PAREPARE

APLIKASI PEMBAYARAN DIGITAL YANG DIGUNAKAN



OVO



OLSERA



Mesin EDC




QRIS

FOTO- FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA







BIODATA PENULIS



Uswatun Hasanah Lahir pada tanggal 27 Oktober 2000, Bua-bua II, kecamatan. Watang Sawitto, Kelurahan. Sipatokkong, Kabupaten.Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak ketiga dari Lima bersaudara. Putri dari Herman Ali dan St. Mudarah, S.Ag. Penulis memulai Pendidikan tingkat sekolah dasar di SDN 21 Pinrang dan lulus pada tahun 2012, Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs.Negeri Pinrang dan lulus pada tahun 2015, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN Pinrang Lulus pada Tahun 2018 dan Melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program sarjana strata satu (S1) dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare, penulis berproses mencari dan menggali ilmu dengan aktif dalam organisasi intra kampus yaitu Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2021. Dan juga menjadi salah satu pembina Asrama Ma'had Al- Jami'ah IAIN Parepare pada Tahun 2019 - 2022. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2023 dengan judul Skripsi “Peran *Fintech* pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Parepare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)”.